

***Mens Rea* dan Diferensiasi Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana KUHP Nasional**

***Mens Rea* and the Differentiation of Fault in Criminal Liability under Indonesia's National Criminal Code**

Faisal Rusyuandi, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Kepulauan Riau, Batam, Indonesia
frusyuandi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the construction of mens rea regulation and to explain the urgency of distinguishing intention (dolus) and negligence (culpa) as the basis of criminal liability under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The study is motivated by the enactment of the National Criminal Code, which explicitly regulates fault in Articles 36 to 39, unlike the previous Criminal Code, which did not systematically regulate it in its general provisions. The distinction between dolus and culpa is significant because it determines criminal liability, the applicable criminal provisions, and the proportionality of punishment. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The novelty of this study lies in identifying the functional relationship among Articles 36 to 39 as an integrated construction of criminal liability and positioning dolus and culpa as parameters for differentiating the quality of fault. The findings demonstrate that Article 36 functions as the principle of fault, Article 37 establishes limited exceptions through strict liability and vicarious liability, while Articles 38 and 39 regulate the capacity to be held responsible. The distinction between dolus and culpa is determined through intention, knowledge, the standard of care, and legal consequences, which affect criminal liability and proportionality of punishment. These findings indicate the need to harmonize legal doctrine and judicial practice to ensure consistent application of fault.

Keywords: *Culpa; Dolus; Criminal Liability; Mens Rea; National Criminal Code*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan *mens rea* serta menjelaskan urgensi pembedaan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya KUHP Nasional yang secara eksplisit mengatur unsur kesalahan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39, berbeda dengan KUHP sebelumnya yang belum mengaturnya secara sistematis dalam ketentuan umum. Pembedaan *dolus* dan *culpa* penting karena menentukan pertanggungjawaban pidana, penerapan ketentuan pidana, serta proporsionalitas pembedaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi hubungan fungsional Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 sebagai satu konstruksi pertanggungjawaban pidana serta penempatan *dolus* dan *culpa* sebagai parameter diferensiasi kualitas kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 36 berfungsi sebagai prinsip kesalahan, Pasal 37 sebagai pengecualian terbatas melalui *strict liability* dan *vicarious liability*, sedangkan Pasal 38 dan Pasal 39 mengatur kemampuan bertanggung jawab. Pembedaan *dolus* dan *culpa* ditentukan berdasarkan kehendak, pengetahuan, standar kehati-hatian, serta konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban dan proporsionalitas pembedaan. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi doktrin dan praktik peradilan untuk menjamin konsistensi penerapan unsur kesalahan.

Kata kunci: *Culpa; Dolus; KUHP Nasional; Mens Rea; Pertanggungjawaban Pidana*

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia menetapkan bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan pada diri pelaku.¹ Hukum pidana kontemporer tidak semata-mata berfokus pada keberadaan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan (*actus reus*), melainkan juga mewajibkan pembuktian mengenai unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai landasan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.² Unsur kesalahan merupakan aspek subjektif yang menggambarkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga penjatuhan pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada terpenuhinya rumusan delik oleh pelaku. Asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya unsur kesalahan pada diri pelaku.³ Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tidak hanya terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga terbukti memiliki bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya pemidanaan terhadap seseorang yang secara moral maupun yuridis tidak layak dipersalahkan.

Penguatan asas kesalahan semakin memperoleh landasan normatif melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan dalam KUHP peninggalan kolonial tidak mengatur secara eksplisit mengenai konsep kesalahan sebagai syarat pemidanaan, sedangkan KUHP Nasional secara sistematis menempatkan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana melalui Pasal 36 sampai dengan Pasal 39. KUHP Nasional mempertegas kembali asas kesalahan sebagai syarat utama pemidanaan dengan memperjelas batasan-batasan mengenai unsur kesengajaan dan kealpaan secara lebih sistematis. Penguatan asas ini penting karena beberapa ketentuan dalam KUHP kolonial dianggap terlalu general dan menimbulkan ruang interpretasi yang berlebihan dalam praktik.⁴

Meskipun pengaturan mengenai kesalahan dalam KUHP Nasional telah dirumuskan secara lebih eksplisit, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Persoalan justru bergeser dari ketiadaan pengaturan yang tegas menuju bagaimana norma mengenai kesalahan tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan dalam menentukan bentuk serta tingkat kesalahan pelaku. Pasal 36 ayat (1) menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban

¹ Muslim Harahap et al., *Refleksi Politik Hukum Pidana* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

² Shulhan Iqbal Nasution, "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 790–804, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61542>.

³ Etty Agustin dan Tanudjaja, "Kealpaan sebagai Bentuk Kesalahan dalam Pidana: Telaah Unsur Subyektif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 10 (2026): 11605–18, <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12536>.

⁴ Karolus Charlaes Bego et al., "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *New Paradigm of National Criminal Law: Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code* 8, no. 11 (2025): 7482–90, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>.

pidana, sedangkan Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan memiliki konsekuensi terhadap pembuktian, penerapan ketentuan pidana, dan berat ringannya pidana. Kesengajaan mengandung kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan, sedangkan kealpaan tidak didasarkan pada kehendak untuk menimbulkan akibat, melainkan pada kegagalan memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, timbul persoalan dalam praktik mengenai parameter yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sikap batin pelaku menunjukkan kehendak dan kesadaran terhadap akibat atau justru merupakan bentuk kelalaian. Persoalan ini penting karena akibat yang ditimbulkan dapat sama, tetapi kualitas kesalahan dan konsekuensi pertanggungjawaban pidananya berbeda.

Selain itu, pengaturan Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembuktian kesalahan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan konstruksi pertanggungjawaban pidana. Pasal 37 memberikan pengecualian melalui *strict liability* dan *vicarious liability* yang hanya dapat diterapkan apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedangkan Pasal 38 dan Pasal 39 berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menentukan batas antara kesalahan sebagai dasar pemidanaan, pengecualian terhadap asas kesalahan, dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dengan demikian, persoalan hukum setelah lahirnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 KUHP Nasional bukan lagi sekadar mengenai belum adanya pengaturan mengenai kesalahan, melainkan mengenai **konsistensi** penafsiran dan penerapan bentuk kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil dan proporsional.

Penegasan asas kesalahan dalam KUHP Nasional juga berfungsi sebagai upaya menjaga prinsip keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa setiap individu hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif. Pembaruan ini memperkuat perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan penegakan hukum. Terdapat pula penekanan pada hubungan antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan keadaan psikis pelaku, yang kesemuanya mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang lebih ilmiah dan proporsional.⁵

Urgensi penelitian ini semakin terlihat apabila dihubungkan dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sebagian besar terkait dengan persoalan kelalaian. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 158.508 kecelakaan lalu lintas, atau meningkat sekitar 5% dibandingkan dengan tahun 2024

⁵ Saroza Idamsyah Raihan et al., "Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru: Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 3 (2025): 432–44, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>.

yang mencatat 150.906 kejadian.⁶ Meskipun angka fatalitas mengalami penurunan, tingginya jumlah kecelakaan menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan tetap menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, terutama untuk membedakan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau karena kealpaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penentuan bentuk kesalahan menjadi persoalan yang sangat penting dalam praktik penegakan hukum pidana karena akan menentukan dasar pertanggungjawaban pidana, rumusan pasal yang diterapkan, hingga proporsionalitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Pentingnya perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan tercermin dalam kasus kecelakaan Bus Pariwisata SMK Lingga Kencana di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, pada 11 Mei 2024. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sebelas orang meninggal dunia serta puluhan korban lainnya mengalami luka-luka setelah bus kehilangan fungsi pengereman ketika melintasi jalan menurun.⁷ Dalam penanganan perkara tersebut, aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya akibat berupa meninggalnya para korban, melainkan juga harus membuktikan bentuk kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Penilaian tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan ataukah merupakan akibat dari kealpaan. Perbedaan kedua bentuk kesalahan tersebut tidak hanya memengaruhi konstruksi pembuktian di persidangan, tetapi juga menentukan kualitas pertanggungjawaban pidana serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Romandona (2024) mengkaji penerapan asas *mens rea* dan *actus reus* dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menitikberatkan pada hubungan antara unsur kesalahan dan unsur perbuatan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian *mens rea* menjadi syarat penting untuk membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi tanpa kesengajaan. Kelebihan penelitian tersebut terletak pada analisis penerapan konsep *mens rea* melalui studi kasus konkret sehingga mampu menggambarkan implementasi doktrin dalam praktik peradilan. Penelitian tersebut masih terbatas pada analisis satu perkara pembunuhan berdasarkan KUHP lama dan belum mengkaji perkembangan pengaturan unsur kesalahan setelah berlakunya KUHP Nasional, khususnya mengenai konstruksi kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Analisis tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian mengenai perubahan paradigma pengaturan *mens rea* dalam KUHP Nasional.⁸

⁶ Ayu A Kartasmita, "Tekan Risiko Kecelakaan, Kakorlantas Polri Dorong Implementasi Zero Over Dimension & Over Loading," *Korlantas Polri*, 2026, <https://korlantas.polri.go.id/2026-06-18-tekan-risiko-kecelakaan-kakorlantas-polri-dorong-implementasi-zero-over-dimension-over-loading/>.

⁷ Reza Kurnia Darmawan, "Kronologi Kecelakaan Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang Tewaskan 11 Orang," *Kompas.com*, 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/12/040000378/kronologi-kecelakaan-bus-siswa-smk-lingga-kencana-depok-di-subang-yang>.

⁸ Rizki Romandona dan Bukhari Yasin, "Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)," *Justitiable* 6, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.817>.

Munthe (2024) membahas kedudukan unsur *mens rea* dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian unsur *mens rea* memiliki posisi penting dalam menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku serta menjadi indikator dalam membedakan kesengajaan dan kealpaan sejak tahap penyidikan. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang menitikberatkan pada peran *mens rea* dalam proses penegakan hukum sejak tahap awal penyidikan. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek hukum acara pidana sehingga belum menguraikan secara mendalam perbandingan karakteristik antara *dolus* dan *culpa* sebagai bentuk kesalahan maupun implikasinya terhadap sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Nasional. Kajian mengenai konstruksi normatif unsur kesalahan setelah berlakunya KUHP baru masih belum memperoleh perhatian yang memadai.⁹

Amelia (2025) menganalisis perbandingan aspek *mens rea* berupa kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pidana pembunuhan melalui perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbedaan bentuk *mens rea* berpengaruh terhadap proses pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang memperkaya perspektif mengenai konsep *mens rea*. Fokus penelitian masih terbatas pada delik pembunuhan dan pendekatan perbandingan dengan hukum pidana Islam sehingga belum mengkaji secara komprehensif pengaturan Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 KUHP Nasional beserta implikasinya terhadap keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Masih diperlukan penelitian yang secara khusus menelaah konstruksi normatif unsur kesalahan dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemidanaan.¹⁰

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian pada belum terintegrasinya analisis mengenai diferensiasi *dolus* dan *culpa* dengan konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional. Penelitian terdahulu telah membahas penerapan *mens rea* dalam perkara konkret, kedudukannya dalam proses penyidikan, serta perbandingan kesengajaan dan kealpaan dalam delik pembunuhan. Akan tetapi, masih diperlukan kajian yang menjelaskan hubungan fungsional antara Pasal 36 sebagai ketentuan umum mengenai kesalahan, Pasal 37 mengenai pengecualian tertentu terhadap prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan, serta Pasal 38 dan Pasal 39 mengenai kemampuan bertanggung jawab. Kesenjangan ini penting karena perbedaan *dolus* dan *culpa* tidak cukup dilakukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, tetapi harus didasarkan pada kualitas kesalahan, keadaan batin pelaku, standar kehati-hatian yang relevan, serta terpenuhinya persyaratan pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

⁹ Irfansyah Munthe et al., "Kedudukan Unsur *Mensrea* dalam Proses Penyidikan di Indonesia," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1676–83, <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2295>.

¹⁰ Ade Riris Amelia et al., "Mens Rea Aspects in the Crime of Murder: Comparison between Intention and Negligence," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2025): 84–90, <https://doi.org/10.35905/delictum.v4i2.15685>.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis integratif mengenai hubungan fungsional Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 KUHP Nasional dengan menempatkan diferensiasi *dolus* dan *culpa* sebagai parameter untuk menilai kualitas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Analisis tersebut dilakukan melalui empat dimensi, yaitu kehendak pelaku, pengetahuan atau kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya akibat, pemenuhan standar kehati-hatian, serta implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban dan proporsionalitas pemidanaan. Kerangka ini dimaksudkan untuk memperjelas perbedaan antara pembuktian bentuk kesalahan, penerapan pengecualian yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, dan penilaian kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak berhenti pada penegasan bahwa *dolus* berbeda dari *culpa*, tetapi menawarkan kerangka analisis normatif untuk membaca ketentuan pertanggungjawaban pidana secara sistematis.

Sebagai solusi yang ditawarkan, penelitian ini mengembangkan kerangka penilaian bertahap dalam penerapan unsur kesalahan, yaitu mengidentifikasi bentuk kesalahan yang relevan dengan rumusan delik, menguji fakta dan alat bukti yang menunjukkan kehendak atau pengetahuan pelaku maupun pelanggaran standar kehati-hatian, menilai hubungan kausal apabila disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, serta memeriksa kemampuan bertanggung jawab dan kemungkinan berlakunya pengecualian yang ditentukan undang-undang. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan untuk membedakan kualitas kesalahan dan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban serta pidana yang proporsional. Kerangka ini diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim menghindari penyamaan antara kesengajaan dan kealpaan hanya berdasarkan beratnya akibat, sekaligus memperkuat konsistensi penafsiran dan kepastian hukum dalam penerapan KUHP Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan *mens rea* dalam KUHP Nasional dan menjelaskan urgensi pembedaan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan unsur kesalahan dalam KUHP Nasional serta menjelaskan urgensi pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang mengatur unsur *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *mens*

¹¹ Ade Mahmud et al., "Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8540>.

rea, dolus, culpa, kesalahan (*schuld*), serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan konstruksi kesalahan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel serta Putusan Nomor 3416/Pid.Sus/2019/PN.Sby yang telah menjadi rujukan dalam kajian *mens rea* dan kealpaan. Analisis diarahkan pada *ratio decidendi*, pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk kesalahan, konstruksi *mens rea*, serta penerapan ketentuan pidana yang relevan. Kasus kecelakaan bus pariwisata SMK Lingga Kencana Depok digunakan sebagai ilustrasi untuk menguji relevansi konstruksi Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 KUHP Nasional terhadap fakta konkret.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis penerapannya terhadap permasalahan yang dikaji.¹² Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang membahas *mens rea, dolus, culpa*, dan pertanggungjawaban pidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis.¹³ Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum, pengkajian doktrin, serta pengujian kesesuaian norma dengan fakta hukum pada kasus yang diteliti. Teori Kesalahan (*Schuld Theory*) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai bentuk kesalahan pelaku, menentukan dasar pertanggungjawaban pidana, serta mengkaji penerapan unsur *mens rea* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Pengaturan Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) dalam KUHP Nasional

Teori hukum pidana mengenal asas bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan, yang dalam berbagai tradisi hukum dikenal dengan istilah *geen straf zonder schuld, keine Strafe ohne Schuld*, maupun *actus non facit reum nisi mens rea*. Asas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat menyebabkan seseorang disalahkan kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi apabila memenuhi dua kriteria utama. Pertama, adanya niat jahat pada diri pelaku, dan kedua, adanya perbuatan jahat itu sendiri. Unsur *mens rea* merujuk pada sikap batin atau niat pelaku pada saat melakukan

¹² Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, "Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal USM Law Review*, 2024, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.6646>.

¹³ Liana Nasir, Syamsul Rijal, dan Muhamad Aksan Akbar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

perbuatan, sedangkan *actus reus* merupakan perwujudan dari perbuatan yang dilakukan. Pembuktian bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak cukup untuk menjatuhkan pidana, karena unsur perbuatan jahat harus disertai dengan unsur kesalahan.¹⁴

Lahirnya KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang tidak sekadar bertujuan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial, melainkan juga merekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana agar lebih selaras dengan perkembangan teori hukum pidana kontemporer.¹⁵ Salah satu perubahan paling mendasar adalah dimasukkannya unsur kesalahan sebagai bagian dari ketentuan umum yang mengatur pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana Indonesia dari sistem yang sebelumnya lebih bertumpu pada doktrin dan praktik peradilan menuju sistem yang memberikan landasan normatif secara eksplisit mengenai syarat-syarat pemidanaan. Pembaruan KUHP Nasional tidak hanya memperbarui rumusan tindak pidana, tetapi juga membangun kembali fondasi pertanggungjawaban pidana melalui pengaturan yang lebih sistematis.

Pemisahan yang tegas antara konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana secara eksplisit diterapkan dalam KUHP Nasional, sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab II yang mengatur mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana secara khusus dirumuskan dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 KUHP Nasional.¹⁶

Apabila ditelaah secara sistematis, Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 tidak dirumuskan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu konstruksi hukum yang saling berkaitan. Pembentuk undang-undang terlebih dahulu menetapkan asas umum pertanggungjawaban pidana, kemudian mengatur pengecualian terhadap asas tersebut, dan selanjutnya menentukan syarat subjektif mengenai kemampuan bertanggung jawab. Urutan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional dibangun secara bertahap, dimulai dari penentuan dasar pemidanaan, pembatasan terhadap penerapannya, hingga penilaian mengenai kondisi pribadi pelaku. Pola demikian menunjukkan adanya konstruksi yang lebih terstruktur dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP sebelumnya.

Lapisan pertama dalam konstruksi tersebut terdapat pada Pasal 36 yang berfungsi sebagai norma dasar pertanggungjawaban pidana. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kesalahan secara rinci, melainkan menetapkan bahwa kesalahan merupakan syarat mutlak pemidanaan. Dengan ditempatkannya ketentuan tersebut pada

¹⁴ David Lind Budijanto Njoto, "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana," *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 3 (2024): 3344–55, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.

¹⁵ Abdur Rachman Parlindungan Barasa dan Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 6, no. 3 (2025): 156–64, <https://doi.org/10.18196/ijcl.v6i5.28788>.

¹⁶ Fransiscus Xaverius Watkata et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pribadi Warga Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 177–98, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.175>.

bagian awal Bab Pertanggungjawaban Pidana, pembentuk undang-undang ingin menegaskan bahwa seluruh tindak pidana dalam KUHP harus dibaca berdasarkan prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan. Pasal 36 memiliki fungsi sebagai prinsip umum yang menjadi acuan bagi seluruh ketentuan pidana, bukan sekadar mengatur jenis kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Setelah menetapkan asas umum tersebut, pembentuk undang-undang menyusun Pasal 37 sebagai norma yang mengatur pengecualian terhadap sistem umum pertanggungjawaban pidana. Keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengakui kemungkinan diterapkannya *strict liability* dan *vicarious liability*, tetapi sekaligus memberikan batasan yang sangat tegas bahwa kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diberlakukan apabila ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Penempatan Pasal 37 setelah Pasal 36 memiliki makna bahwa pengecualian tidak boleh menghilangkan prinsip umum mengenai asas kesalahan. *Strict liability* maupun *vicarious liability* bukanlah prinsip utama pertanggungjawaban pidana, melainkan instrumen khusus yang hanya berlaku secara terbatas.

Konstruksi tersebut kemudian dilanjutkan melalui Pasal 38 dan Pasal 39 yang mengatur kemampuan bertanggung jawab. Kedua pasal tersebut tidak lagi membahas ada atau tidaknya kesalahan, melainkan menilai apakah kesalahan yang telah ada dapat dibebankan kepada pelaku. Penempatan kedua pasal ini setelah Pasal 36 dan Pasal 37 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan secara tegas antara kesalahan sebagai dasar pemidanaan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat agar kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun seseorang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan, pemidanaan tetap tidak dapat dilakukan apabila pelaku berada dalam kondisi yang menurut undang-undang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawabnya.

Teori kesalahan merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana yang menjadikan unsur kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tidak hanya terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab.¹⁷ Ditelaah melalui Teori Kesalahan, konstruksi tersebut memperlihatkan adanya tiga tahapan yang harus dipenuhi sebelum pidana dapat dijatuhkan. Tahap pertama adalah adanya bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36. Tahap kedua adalah memastikan bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 37. Tahap ketiga adalah menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional tidak dibangun atas

¹⁷ Lulu Salsabila dan Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 1–7, <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/145>.

satu norma tunggal, melainkan melalui hubungan fungsional antar ketentuan yang saling melengkapi sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang utuh.

Konstruksi tersebut merupakan pembaruan yang signifikan apabila dibandingkan dengan KUHP peninggalan kolonial. Dalam KUHP lama, konsep mengenai kesalahan, pengecualian pertanggungjawaban, dan kemampuan bertanggung jawab memang dikenal dalam praktik hukum pidana, tetapi tidak ditempatkan dalam satu bangunan norma yang sistematis di dalam ketentuan umum. Akibatnya, hubungan antara asas kesalahan dengan kemampuan bertanggung jawab lebih banyak dikembangkan melalui doktrin, *Memorie van Toelichting*, dan putusan pengadilan. Sementara itu, KUHP Nasional mengkodifikasikan seluruh unsur tersebut ke dalam satu rangkaian norma yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta mempermudah penerapan pertanggungjawaban pidana oleh aparat penegak hukum.

Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 bukan sekadar kumpulan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan merupakan arsitektur normatif yang membangun sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Konstruksi tersebut dimulai dari penegasan asas umum mengenai kesalahan, dilanjutkan dengan pengaturan pengecualian terhadap asas tersebut, kemudian diakhiri dengan pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat pembebanan pidana. Susunan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan teori hukum pidana modern. Atas dasar konstruksi inilah analisis mengenai pembedaan kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana akan dibahas pada subbab berikutnya.

3.2 Urgensi Pembedaan Unsur Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*) dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus disertai pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*). Pembuktian menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan juga memiliki sikap batin yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan terpenuhinya dua unsur, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). *Actus reus* menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan *mens rea* menggambarkan sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.¹⁸ Pemenuhan unsur perbuatan semata tidak cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak disertai adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ Andi Bau Mallarangeng et al., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24.

Prinsip tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hasil pembaruan hukum pidana nasional. KUHP baru menegaskan bahwa kesalahan merupakan syarat pemidanaan sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan ini mencerminkan perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut, penentuan bentuk kesalahan menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pembuktian. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang masing-masing memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran untuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan kealpaan lahir dari kurang hati-hati atau kelalaian tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang.¹⁹ Pembedaan kedua bentuk kesalahan tersebut menjadi dasar dalam menilai pertanggungjawaban pidana, yang menuntut pembuktian tidak hanya terhadap perbuatan, tetapi juga terhadap sikap batin pelaku.

Dolus atau *opzet* merupakan istilah dalam hukum pidana yang berasal dari bahasa Belanda dan berarti kesengajaan. Dalam bahasa Inggris, konsep ini dikenal sebagai *intention*, yaitu kehendak sadar untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai *opzet*, tetapi unsur ini menjadi dasar dalam berbagai tindak pidana. *Dolus* menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan mengandung unsur *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, tetapi juga menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Kesengajaan mencerminkan adanya kehendak yang disertai pengetahuan mengenai sifat melawan hukum atau kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang.²⁰

Sedangkan *culpa* atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang terjadi tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Berbeda dengan *dolus*, kealpaan tidak didasarkan pada niat, sehingga dalam doktrin hukum pidana dipandang sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Meskipun tidak menghendaki akibat tersebut, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak menunjukkan tingkat kehati-hatian yang semestinya. Menurut Jan Remmelink, *culpa* berkaitan dengan kemampuan psikis seseorang dalam memperkirakan akibat dari tindakannya. Kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak atau kurang mampu memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan, padahal keadaan tersebut dapat diperkirakan dan seharusnya diantisipasi. Kesalahan bukan terletak pada adanya kehendak, melainkan pada

¹⁹ Mochammad Mahdi Abyan dan Bambang Panji Gunawan, "Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 8, no. 2 (2025): 22–29, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17107>.

²⁰ Muhammad Hendra, "Analisis Yuridis Unsur Dolus dalam Delik Gratifikasi dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 530–41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497959>.

kelalaian dalam memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya. Para ahli hukum pidana Belanda menafsirkan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP sebagai *grove schuld* atau kesalahan yang cukup berat. Istilah tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap kelalaian dapat dipidana. Penilaian terhadap *culpa* dilakukan berdasarkan standar kehati-hatian yang lazim diterapkan oleh orang pada umumnya dalam situasi yang sama (*in concreto*), bukan berdasarkan ukuran orang yang sangat berhati-hati maupun orang yang bertindak ceroboh.²¹

Dolus dan *culpa* merupakan dua bentuk kesalahan dalam Teori Kesalahan (*Schuld Theory*) hukum pidana, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. *Dolus* menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Sebaliknya, *culpa* tidak mengandung kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesalahan pada *culpa* terletak pada kelalaian, kurang hati-hati, atau pengabaian terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap tingkat pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya sanksi. Tindak pidana yang dilakukan dengan *dolus* pada umumnya dipandang lebih berat dibandingkan tindak pidana yang dilakukan karena *culpa*.²²

Meskipun memiliki unsur yang berbeda, *dolus* dan *culpa* sama-sama termasuk bentuk kesalahan (*schuld*) karena keduanya menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan pidana. Pada *dolus*, hubungan tersebut tampak melalui kehendak dan pengetahuan terhadap akibat yang dituju. Pada *culpa*, hubungan batin tercermin dari kegagalan pelaku memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang.²³ Kedua bentuk kesalahan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pidana karena mencerminkan adanya sikap batin yang dapat dipersalahkan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Pembedaan antara *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan) merupakan aspek mendasar dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana. Setiap tindak pidana tidak hanya dinilai dari perbuatan yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga dari bentuk kesalahan (*schuld*) yang menyertainya. Kesalahan mencerminkan kualitas sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang. Penilaian tersebut menentukan apakah pelaku bertindak dengan kehendak untuk mewujudkan akibat tertentu atau hanya mengabaikan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi. Perbedaan bentuk kesalahan ini menjadi titik awal dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Pembedaan *dolus* dan *culpa* juga menentukan unsur subjektif yang harus dibuktikan di persidangan. Pada *dolus*, pembuktian diarahkan pada adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Keberhasilan membuktikan

²¹ Ahmad Alfi Sururi, "Analisis Delik Kealpaan (Culpa) dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 3416/Pid.Sus/2019/PN.Sby)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

²² Sri Ayu Irawati, "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10, no. 4 (2024): 1137, <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.

²³ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>.

akibat semata belum cukup tanpa adanya bukti mengenai niat atau kesadaran pelaku. Sebaliknya, pada *culpa*, pembuktian berfokus pada kelalaian, kurang hati-hati, atau pengabaian terhadap standar kehati-hatian yang sewajarnya dipenuhi. Hakim menilai apakah pelaku memiliki kewajiban untuk bertindak lebih cermat serta apakah akibat tersebut masih dapat dicegah apabila kewajiban tersebut dilaksanakan.²⁴

Perbedaan bentuk kesalahan berpengaruh terhadap tingkat kesalahan pelaku. *Dolus* menunjukkan kualitas kesalahan yang lebih tinggi karena pelaku menghendaki atau setidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang. *Culpa* menunjukkan kualitas kesalahan yang lebih rendah karena akibatnya muncul bukan sebagai tujuan pelaku, melainkan sebagai konsekuensi dari kelalaian atau kecerobohan. Meskipun akibat yang ditimbulkan dapat sama, nilai kesalahan pada kedua bentuk tersebut tetap berbeda. Seseorang yang dengan sengaja menabrakkan kendaraannya kepada korban tidak dapat disamakan dengan pengemudi yang mengabaikan pemeriksaan rem hingga menyebabkan kecelakaan fatal. Kedua perbuatan sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa, tetapi kualitas kesalahan pelakunya tidak berada pada tingkat yang sama. Perbedaan tingkat kesalahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Hukum pidana menempatkan pidana sebagai konsekuensi yang harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku. Kesengajaan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat karena menunjukkan adanya kehendak untuk melanggar hukum. Kealpaan dikenai pidana yang lebih ringan karena pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, meskipun tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya.²⁵ Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* terletak pada upaya mewujudkan pemidanaan yang adil, proporsional, serta sesuai dengan bentuk kesalahan yang terbukti.

Pembedaan *dolus* dan *culpa* dapat dianalisis melalui empat dimensi yang menunjukkan kualitas kesalahan secara lebih konkret. Pertama, dimensi kehendak, *dolus* ditandai oleh kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan beserta akibat yang dilarang, sedangkan *culpa* tidak mengandung kehendak terhadap akibat tersebut. Kedua, dimensi pengetahuan, *dolus* mencakup pengetahuan atau kesadaran mengenai kemungkinan timbulnya akibat, sementara *culpa* berkaitan dengan kegagalan memperkirakan atau mengantisipasi akibat yang secara wajar dapat diketahui. Ketiga, dimensi standar kehati-hatian, *culpa* ditentukan melalui adanya kewajiban untuk bertindak hati-hati yang kemudian dilanggar oleh pelaku; penilaiannya dilakukan dengan membandingkan perilaku konkret dengan standar yang sewajarnya diterapkan dalam keadaan yang sama. Dimensi ini membedakan *culpa* dari *dolus* karena persoalannya bukan pada kehendak terhadap akibat, melainkan pada pengabaian kewajiban kehati-hatian. Keempat, dimensi konsekuensi hukum, perbedaan kualitas tersebut memengaruhi dasar pertanggungjawaban, ketentuan

²⁴ Muh. Afdal Yanuar, "Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.38>.

²⁵ Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

pidana yang dapat diterapkan, serta berat ringannya pembedaan. *Dolus* pada umumnya menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sedangkan *culpa* menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah, meskipun akibat yang ditimbulkan dapat sama. Dengan demikian, *dolus* dan *culpa* tidak sekadar merupakan dua istilah untuk membedakan sengaja dan lalai, tetapi menjadi parameter untuk mengukur kualitas kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan proporsionalitas pembedaan.

Teori pertanggungjawaban pidana menempatkan kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pembedaan. Dalam konteks kecelakaan bus SMK Lingga Kencana, keempat dimensi tersebut memperlihatkan kecenderungan pada *culpa*. Dari dimensi kehendak, tidak terdapat fakta yang menunjukkan pengemudi menghendaki kematian korban. Dari dimensi pengetahuan, gangguan pengereman telah diketahui sebelum perjalanan dilanjutkan. Dari dimensi standar kehati-hatian, keputusan untuk tetap mengoperasikan kendaraan dengan kondisi rem yang belum dipastikan aman dapat dinilai sebagai pengabaian terhadap kewajiban keselamatan. Dari dimensi konsekuensi hukum, keadaan tersebut lebih tepat dianalisis sebagai dasar pertanggungjawaban karena kealpaan apabila hubungan kausal antara kelalaian dan akibat terbukti, bukan sebagai kesengajaan. Analisis demikian menempatkan kualitas kesalahan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban, bukan semata-mata akibat berupa hilangnya nyawa korban. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang. Hakim harus membuktikan lebih dahulu adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pembuktian tersebut mencakup hubungan antara perbuatan, sikap batin pelaku, serta akibat yang timbul. Tanpa adanya kesalahan, pembedaan bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Penentuan pertanggungjawaban pidana diawali dengan pembuktian bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Perbedaan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan kualitas kesalahan yang berbeda. Pada *dolus*, pelaku menghendaki atau menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya. Pada *culpa*, pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan. Penilaian terhadap kealpaan dilakukan dengan membandingkan perilaku pelaku dengan tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh orang yang berhati-hati dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan tertentu, penilaian juga mempertimbangkan kemampuan pribadi pelaku, seperti pendidikan, pengalaman, atau profesi, terutama apabila perbuatan berkaitan dengan keahlian khusus.

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Pelaku harus memiliki kemampuan memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum.²⁶ Orang yang kehilangan kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghilangkan kesadaran, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya

²⁶ Khoerina Azzizah dan Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.

menimbulkan akibat yang dilarang. Syarat ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi pelaku sebagai dasar pembebanan kesalahan.

Selain bentuk kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat juga harus dibuktikan. Akibat yang timbul harus merupakan konsekuensi dari tindakan pelaku, bukan disebabkan oleh faktor lain yang memutus rangkaian sebab akibat. Pembuktian hubungan kausal menjadi bagian penting dalam perkara yang didasarkan pada kealpaan karena akibat sering kali dipengaruhi oleh berbagai keadaan di luar tindakan pelaku. Hakim harus menilai seluruh fakta persidangan untuk memastikan bahwa akibat tersebut benar-benar lahir dari kelalaian yang dilakukan.²⁷

Perbedaan bentuk kesalahan memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. *Dolus* mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena disertai kehendak atau kesadaran terhadap akibat yang dilarang. *Culpa* menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah karena akibat muncul akibat kurang hati-hati, bukan sebagai tujuan pelaku. Perbedaan tersebut menjadi dasar penerapan pidana yang proporsional. Pelaku yang bertindak dengan kesengajaan layak dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan pelaku yang melakukan tindak pidana karena kealpaan, meskipun akibat yang ditimbulkan dapat saja sama.

Pengaturan mengenai kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana ditegaskan dalam KUHP Nasional. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kesalahan (*schuld*) menjadi syarat utama pemidanaan. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan adanya bentuk kesalahan yang melekat pada perbuatan tersebut.

Pasal 36 ayat (2) memberikan penegasan mengenai kedudukan kesengajaan dan kealpaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan secara jelas antara *dolus* dan *culpa*. Kesengajaan ditempatkan sebagai bentuk kesalahan yang bersifat umum, sedangkan kealpaan hanya dapat menjadi dasar pemidanaan apabila terdapat pengaturan secara eksplisit dalam rumusan delik.

Pengaturan tersebut dilengkapi dengan Pasal 37 yang membuka kemungkinan penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam keadaan tertentu. Undang-undang memperbolehkan pemidanaan tanpa memperhatikan adanya kesalahan (*strict liability*) atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) apabila ditentukan secara

²⁷ Ucan Ucan, Tahasak Sahay, dan Rizki Setyobowo Sangalang, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2825–36, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4802>.

tegas oleh undang-undang. Ketentuan ini merupakan pengecualian sehingga tidak menghilangkan prinsip umum bahwa pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada adanya kesalahan pelaku.

Selanjutnya, Pasal 38 dan Pasal 39 mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Pasal 38 memberikan kemungkinan pengurangan pidana atau pengenaan tindakan terhadap pelaku yang masih memiliki kemampuan bertanggung jawab secara terbatas. Pasal 39 mengatur bahwa pelaku yang mengalami disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gejala psikotik atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada bentuk kesalahan, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap berlandaskan asas kesalahan. Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, sedangkan kemampuan bertanggung jawab menentukan apakah kesalahan tersebut dapat dibebankan kepada pelaku.

Peristiwa kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok pada 11 Mei 2024 dapat dijadikan contoh untuk mengkaji penerapan konsep *dolus* dan *culpa* dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Bus Trans Putera Fajar berangkat dari Depok menuju Bandung sebagai bagian dari kegiatan perpisahan sekolah. Setelah mengunjungi beberapa lokasi wisata di kawasan Lembang dan Ciater, pengemudi mulai merasakan penurunan fungsi sistem pengereman. Gangguan tersebut sempat diperiksa dan disetel oleh mekanik di sekitar Lembang. Perjalanan tetap dilanjutkan menuju Subang. Beberapa saat kemudian, rem kembali tidak berfungsi, tekanan angin pada sistem pengereman menurun, dan kendaraan melaju tanpa kendali hingga menabrak sejumlah kendaraan serta terguling. Peristiwa tersebut mengakibatkan sebelas orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.²⁸

Kronologi tersebut menunjukkan bahwa analisis pertanggungjawaban pidana tidak dapat berhenti pada fakta terjadinya kecelakaan atau jumlah korban. Penilaian harus diarahkan pada bentuk kesalahan yang menyertai perbuatan pelaku. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab ialah apakah pengemudi menghendaki timbulnya kematian para penumpang atau pengguna jalan lain. Fakta yang terungkap tidak menunjukkan adanya kehendak tersebut. Pengemudi tidak memiliki motif untuk mencelakakan korban, sempat menghentikan kendaraan guna memeriksa rem, serta berupaya mengendalikan bus ketika sistem pengereman gagal berfungsi. Rangkaian fakta tersebut tidak memenuhi karakteristik *dolus* karena tidak ditemukan kehendak maupun penerimaan terhadap akibat yang dilarang sebagai tujuan perbuatan.

²⁸ Erik Erfinanto, "Kronologi Kecelakaan Bus Rombongan SMK Lingga Kencana Depok, 9 Orang Meninggal," *Liputan6*, 2024.

Fakta persidangan justru lebih mengarah pada adanya kealpaan (*culpa*). Gangguan pengereman telah diketahui sebelum kendaraan memasuki jalur menurun menuju Ciater. Kendaraan tetap dioperasikan meskipun kondisi rem belum dapat dipastikan kembali dalam keadaan aman.²⁹ Hasil penyelidikan juga menunjukkan bahwa bus tidak memiliki bukti lulus uji berkala (KIR) yang masih berlaku. Keadaan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap standar keselamatan yang menjadi kewajiban setiap penyelenggara angkutan umum. Apabila terbukti bahwa pengemudi mengetahui kondisi kendaraan yang tidak layak namun tetap melanjutkan perjalanan, unsur kealpaan dalam Pasal 36 berpotensi terpenuhi karena pelaku gagal menjalankan standar kehati-hatian yang secara objektif wajib dilakukan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Analisis tidak berhenti pada tindakan pengemudi. Hakim juga perlu menilai peran perusahaan otobus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelayakan kendaraan. Kendaraan yang tetap dioperasikan tanpa uji berkala memperlihatkan dugaan pengabaian terhadap kewajiban hukum dalam menjamin keselamatan penumpang. Fakta tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kelalaian yang tidak hanya dilakukan oleh pengemudi, tetapi juga oleh pihak yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan. Penilaian mengenai bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap bergantung pada pembuktian mengenai kewenangan, pengetahuan, serta kewajiban yang dimiliki dalam pengoperasian bus.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertegas bahwa pembedaan tanpa kesalahan (*strict liability*) hanya dapat diterapkan apabila diperintahkan secara tegas oleh undang-undang. Perkara kecelakaan bus SMK Lingga Kencana tidak termasuk dalam kategori tersebut. Hakim tetap wajib membuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pembuktian tidak cukup didasarkan pada akibat berupa meninggalnya korban, tetapi harus menunjukkan hubungan antara kelalaian pelaku dengan akibat yang timbul. Hubungan kausal menjadi unsur penting karena kematian para korban harus terbukti merupakan konsekuensi dari tindakan yang mengabaikan standar keselamatan.

Pasal 38 dan Pasal 39 mengharuskan hakim memastikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab pada saat perbuatan dilakukan. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan pengemudi mengalami gangguan mental atau kondisi yang menghilangkan kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketidakmampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan antara *dolus* dan *culpa* merupakan unsur fundamental dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Penerapan Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pembedaan tidak didasarkan semata-mata pada timbulnya akibat, melainkan pada pembuktian bentuk

²⁹ Adrial Akbar, “7 Penjelasan SMK Lingga Kencana Usai Kecelakaan Bus Tewaskan Siswa-Guru,” *detiknews*, 2024.

kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta kemampuan bertanggung jawab pelaku. Analisis terhadap kecelakaan bus SMK Lingga Kencana menunjukkan bahwa penilaian hukum tidak cukup berhenti pada fakta meninggalnya korban, tetapi harus menguji ada atau tidaknya kesengajaan maupun kealpaan berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan. Hasil pembuktian tersebut menjadi dasar dalam menentukan kualitas kesalahan pelaku sekaligus menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan melalui pemidanaan yang seimbang dengan tingkat kesalahan yang terbukti.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam KUHP Nasional telah membentuk sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur melalui pengaturan yang sistematis dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap konstruksi normatif pengaturan tersebut sekaligus penegasan bahwa pembedaan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) bukan hanya memiliki makna teoretis, tetapi juga berfungsi sebagai parameter dalam menentukan kualitas pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Kodifikasi unsur kesalahan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya penguatan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar pemidanaan sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seragam terhadap konstruksi Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 melalui pengembangan doktrin, pedoman penegakan hukum, serta putusan pengadilan yang konsisten agar penerapan unsur kesalahan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, pembaruan pengaturan *mens rea* dalam KUHP Nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih berkepastian, berkeadilan, dan selaras dengan perkembangan hukum pidana modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, Mochammad Mahdi, dan Bambang Panji Gunawan. "Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 8, no. 2 (2025): 22–29. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17107>.
- Agustin, Etty, dan Tanudjaja. "Kealpaan sebagai Bentuk Kesalahan dalam Pidana: Telaah Unsur Subyektif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 10 (2026): 11605–18. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12536>.
- Akbar, Adrial. "7 Penjelasan SMK Lingga Kencana Usai Kecelakaan Bus Tewaskan Siswa-Guru." *detiknews*, 2024.
- Amelia, Ade Riris, Nur Linda, Muh. Iksan Saputra, dan Wahidin. "Mens Rea Aspects in the Crime of Murder: Comparison between Intention and Negligence." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2025): 84–90. <https://doi.org/10.35905/delictum.v4i2.15685>.

- Azzizah, Khoerina, dan Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Barasa, Abdur Rachman Parlindungan, dan Wahyudi Saputra. "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 6, no. 3 (2025): 156–64. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788>.
- Bego, Karolus Charlaes, Kastubi, Christian Ade Wijaya, Yanto Irianto, dan Halisma Amili. "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *New Paradigm of National Criminal Law: Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code* 8, no. 11 (2025): 7482–90. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>.
- Darmawan, Reza Kurnia. "Kronologi Kecelakaan Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang Tewaskan 11 Orang." *Kompas.com*. 2024. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/12/040000378/kronologi-kecelakaan-bus-siswa-smk-lingga-kencana-depok-di-subang-yang>.
- Erfinanto, Erik. "Kronologi Kecelakaan Bus Rombongan SMK Lingga Kencana Depok, 9 Orang Meninggal." *Liputan6*, 2024.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.
- Harahap, Muslim, Mhd. Ansor Lubis, Hera Fauziah Lubis, dan Angga Rizky. *Refleksi Politik Hukum Pidana*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Hendra, Muhammad. "Analisis Yuridis Unsur Dolus dalam Delik Gratifikasi dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 530–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497959>.
- Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. "Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal USM Law Review*, 2024. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.6646>.
- Irawati, Sri Ayu. "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10, no. 4 (2024): 1137. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.
- Kartasasmita, Ayu A. "Tekan Risiko Kecelakaan, Kakorlantas Polri Dorong Implementasi Zero Over Dimension & Over Loading." *Korlantas Polri*. 2026. <https://korlantas.polri.go.id/2026-06-18-tekan-risiko-kecelakaan-kakorlantas-polri-dorong-implementasi-zero-over-dimension-over-loading/>.
- Mahmud, Ade, Chepi Ali Firman Zakaria, Dey Ravena, Dhanila Citra, dan Widya Ismi. "Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8540>.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari Mustari, Firman Firman, dan Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal*

- Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24.
- Munthe, Irfansyah, Ediwarman, Mohammad Ekaputra, dan Marlina. “Kedudukan Unsur Mensrea dalam Proses Penyidikan di Indonesia.” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1676–83. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2295>.
- Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita. “Analisis Teoritis Dolus dan Culpam Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>.
- Nasir, Liana, Syamsul Rijal, dan Muhamad Aksan Akbar. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.
- Nasution, Shulhan Iqbal. “Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 790–804. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61542>.
- Njoto, David Lind Budijanto. “Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana.” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 3 (2024): 3344–55. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.
- Raihan, Soroza Idramsyah, Angelina Nadia Putri, M Widaad Vivekananda, Askuri Nabilla Angel, dan Stevri Iskandar. “Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru: Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 3 (2025): 432–44. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>.
- Romandona, Rizki, dan Bukhari Yasin. “Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel).” *Justitiable* 6, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.817>.
- Salsabila, Lulu, dan Alfian Azhari. “Pertanggungjawaban Pidana.” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 1–7. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/145>.
- Sururi, Ahmad Alfi. “Analisis Delik Kealpaan (Culpam) dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 3416/Pid.Sus/2019/PN.Sby).” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Ucan, Ucan, Tahasak Sahay, dan Rizki Setyobowo Sangalang. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2825–36. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4802>.
- Watkata, Fransiscus Xaverius, Muhammad Toha Ingratubun, Muhammad Hafiz Ingsaputro, dan Arie Tri Hartantyo. “Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pribadi Warga Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 177–98. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.175>.
- Yanuar, Muh. Afdal. “Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpam.” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.38>.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT Open AI, Claude, Gemini dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.